



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 503/0006/IPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421.3/4374.a – P.SMP, tanggal 25 Agustus 2023, perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

SMP IT AL-HANIF BOARDING SCHOOL

Nama Kepala Sekolah : INDRA JULIYANTI, S.Sos
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1507220020782
Alamat Sekolah : Jl. Perintis Blok Depok
Desa/ Kelurahan : Bojongsari
Kecamatan : Indramayu
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 28 September 2028


Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 29 September 2023



E40B44



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik_indramayu@yahoo.com
I N D R A M A Y U

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.3/4374.a – P.SMP

Berdasarkan permohonan dari Ketua Yayasan Al Hanif Indramayu Nomor: 003/03/Y.AL-Hanif/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Prinsip Pendirian SMP IT Al – Hanif Boarding School, Jl. Perintis Blok Depok Kel. Bojongsari Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu.

Setelah dilakukan Verifikasi dan Kunjungan Lapangan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 yang meliputi unsur – unsur dalam penyelenggaraan sekolah dan wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sekurang – kurangnya dapat:

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama Sekolah : **SMP IT AL - HANIF BOARDING SCHOOL**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : SMP
- d. Alamat Sekolah : Jl. Perintis Blok Depok Kelurahan Bojongsari
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Al – Hanif Indramayu

Surat Rekomendasi ini diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan Ijin Pendirian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 25 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

H. ARI RISDIANTO, A.P., M. SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750227 199311 1 002

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

